



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
No. 601 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ANNARIA Br. TARIGAN, beralamat di Jl. Lingkungan III Rt 008 Rw 003 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ST. Albiner Rajagukguk, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERS INDONESIA (LBH-PI), beralamat di Gedung Dewan Pers Lt. IX, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

me l a w a n :

PT. INOVATIVE MANUFACTURING SPECIALITY (PT IMS), beralamat di Komplek Pergudangan Bandara Mas, Jl. Marsekal Surya Dharma Blok A 11 No. 1-10, Neglasari, Kota Tangerang (PT. IMAGE, beralamat di Desa Mekar Jaya Cadas No. 99, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang), dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUKHEBI MUFEA, SH.,MH., YUSWANDI YUSUF, SH, dan EKO BUDIANTORO, SH., Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada LAW FIRM SUKHEBI MUFEA, SH. MH. & PARTNER, beralamat di Modern Golf Apartement, Jl. Hartono Raya Blok SR No 3, Kota Modern, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2011;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 601 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perusahaan hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah batal demi hukum;
3. Bahwa faktanya Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat secara sepihak sebelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
4. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) diatas pemutusan hubungan kerja tersebut harus dinyatakan batal demi hukum sehingga dan karenanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat harus dianggap tidak pernah terputus;
5. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dianggap belum pernah terputus maka Tergugat wajib membayar upah Penggugat sebesar Rp. 1.130.000,- dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat setiap bulannya sampai dengan adanya pemutusan hukum yang mengikat;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar upah Penggugat dari bulan Agustus 2010 sampai dengan adanya pemutusan hukum dari Peradilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang akan diperkirakan sebesar 4 x Rp. 1.130.000,- = Rp. 4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAMA POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam Provisi adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang akan disampaikan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat selama 11 (sebelas) tahun dengan Jabatan Anggota Security;
3. Bahwa upah Penggugat sebagai Anggota Security pada perusahaan Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat pada Agustus 2010 secara tiba-tiba telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak kepada Penggugat tanpa ada kesalahan yang cukup signifikan yang dilakukan oleh Penggugat, dan pemutusan hubungan kerja tersebut juga dilakukan sebelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial;
5. Bahwa atas pemutusan hubungan kerja tersebut diatas Penggugat telah mencatatkan perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang pada September 2010 setelah tidak diresponnya keinginan bipartite Penggugat oleh Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengusaha hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
7. Bahwa dari uraian pada point-point diatas Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran hukum yaitu berupa melakukan suatu perbuatan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat pada September 2010 tanpa melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
8. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat belum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 601 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 151 (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah batal demi hukum;

9. Bahwa dari uraian-uraian point-point diatas maka berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Tergugat wajib mempekerjakan kembali Penggugat pada perusahaan Tergugat dan membayar seluruh upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat setiap bulannya;

10. Bahwa dengan demikian Tergugat wajib membayar upah Penggugat beserta hak-hak lainnya yaitu dari bulan Agustus sampai dengan adanya putusan hukum dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang diperkirakan akan diputus Majelis Hakim sekitar awal bulan Agustus 2010 atau sebesar 4 x 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

11. Bahwa guna menjamin agar Tergugat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya maka perlu ditetapkan denda uang paksa (dwangsom) yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial;

12. Bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat dalam perkara a quo memohon agar dipekerjakan kembali diperusahaan Tergugat maka Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar bij vorraad) sekalipun ada perlawanan dan upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama proses PHK 4 x Rp. 1.130.000,- = Rp. 4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat sejak Agustus 2010 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terputus;
4. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula di perusahaan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan dan upaya hukum Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan Penggugat dalam provisi tidak didasarkan adanya alasan-alasan yang sangat kuat dan mendesak atau penting untuk dikabulkannya putusan provisional;
2. Bahwa dengan demikian sudah berdasarkan hukum apabila yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menolak dan tidak mengabulkan tuntutan provisional untuk seluruhnya;
3. Bahwa segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam provisinya sudah masuk dalam materi pokok perkara;
4. Bahwa Tergugat/Perusahaan dalam perkara ini menyatakan bahwa dalil-dalil dari Penggugat tidak benar dan terlalu prematur;
5. Bahwa baik secara de jure maupun de facto sampai saat ini Tergugat belum pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat tetapi yang terjadi adalah Penggugat telah melakukan mangkir sejak bulan Agustus 2010 tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 601 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan *"Pekerja/ Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri"*;
7. Bahwa berdasarkan point 3 diatas Penggugat justru dianggap telah mengundurkan diri sebagai Pekerja/Buruh di Perusahaan;
8. Bahwa secara hukum Tergugat tidak ada kewajiban untuk membayar upah Penggugat selama melakukan mangkir sejak bulan Agustus 2010, hal ini ditegaskan dalam Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan *"upah tidak dibayar apabila pekerja/ buruh tidak melakukan pekerjaan"* atau dengan kata lain NO WORK NO PAY;
9. Bahwa dengan demikian sudah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menolak dan tidak mengabulkan tuntutan provisi untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/G/2011/ PHI.SRG tanggal 25 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat "tidak dapat diterima" (*niet ontvanklijke verklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 684.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan dengan dihadiri kuasa Penggugat pada tanggal 25 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 19/K/G/201/ PHI.Srg. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 16 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan tentang putusan tersebut yang dijadikan dasar hukumnya oleh Judex Facti dari replik Penggugat, yang sekarang menjadi Pemohon Kasasi yang dalam amar putusannya sebagai berikut :

Bahwa replik merupakan kesatuan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana praktek peradilan yang berpedoman pada Pasal 142 RV sehingga seharusnya replik yang diajukan oleh Penggugat adalah menguatkan dalil-dalil dalam gugatan, baik mengenai dasar fakta maupun dasar hukum (Fundamentum Petendi) dengan cara membantah atau menangkis jawaban Tergugat atau hanya berupa penegasan kembali atas dalil-dalil yang ada dalam gugatan, bukan membuat dalil-dalil lain yang menyimpang bahkan bertentangan dengan dalil-dalil dalam gugatan, apalagi membuat tuntutan (petitum) yang berbeda dengan yang ada dalam gugatan, sehingga pokok permasalahan/perselisihan menjadi tidak jelas;

Bahwa dari sisi gugatan dan replik diatas dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya isi gugatan berbeda dengan isi repliknya, yaitu dalam petitum gugatan Penggugat meminta agar Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat yang didasarkan atas ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo 170 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sedangkan dalam repliknya Penggugat meminta agar Tergugat membayar kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak, serta dibayarkan gajinya selama 10 (sepuluh) bulan yang didasarkan atas ketentuan (dasar hukum) Pasal 169 ayat (2) jo 155 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, hal mana berarti dasar hukum dalam gugatan berbeda dengan dasar hukum

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 601 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam repliknya, demikian pula menjadi berbeda apa yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatan dan repliknya, sehingga gugatan menjadi tidak jelas, kabur (obscuur libel), dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat formil sebuah gugatan dalam praktik peradilan yang berpedoman pada Pasal 8 Nomor 3 RV haruslah dinyatakan "tidak dapat diterima" (niet ontvankelijke verklaard) dan permohonan dalam Provisi serta materi pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa hal-hal lain yang didalilkan Penggugat dalam repliknya yaitu tentang masalah perpajakan, Izin Perusahaan (badan hukum) maupun amdal adalah di luar masalah/perselisihan hubungan industrial berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat, dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena kewenangan PHI hanyalah tentang Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan PHK, dan Perselisihan antara Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam satu perusahaan;

PUTUSAN JUDEX FACTI ADALAH CACAT HUKUM

Bahwa Pemohon Kasasi memakai dasar pertimbangan Hukum dari Judex Facti adalah tidak cermat dan kabur dan ketidakpatutan (Unreasonableness);

Bahwa Pemohon Kasasi sudah jelas-jelas tidak pernah merubah pada gugatannya karena sudah memenuhi syarat-syarat suatu gugatan dan bukanlah suatu keharusan mengambil putusan dari sebuah replik Pemohon Kasasi melainkan suatu masukan kepada Judex Facti untuk mengetahui kecurangan-kecurangan, Termohon kasasi di dalam sidang terbuka untuk umum karena demi keadilan dibutuhkan masukan-masukan atau informasi untuk memperkuat sebuah putusan yang berperkara.

Bahwa tidak tepat gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) menjadi putusan akhir. Kenapa harus gugatan dinyatakan tidak dapat diterima? Yang mengandung permasalahan aanhangige? Secara rasionya untuk menghindari munculnya dua atau beberapa putusan yang saling bertentangan mengenai kasus perkara yang sama. Jika praktik yang demikian dibiarkan maka jelaslah cacat hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan Judex Facti kebenarannya. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan penerapannya yang telah dipraktekkan di negara lain, yang dianggap lebih efektif dan praktis misalnya di Amerika dalam menghadapi kasus GPK yang bercorak duplikasi Hakim dapat memilih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif lain akibat adanya keragu-raguan Judex Facti ketika mengambil keputusan. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan gugatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima atau NO (niet ontvankelijke verklaard) adalah tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan dalam peradilan yang berpedoman pada Pasal 8 No. 3 RV adalah sebuah kekeliruan dalam menerapkan Hukum di dalam negara hukum;

Bahwa sesuai dengan praktek beracara dalam hukum acara perdata yang harus dinilai oleh Judex Facti atau memperhatikan apakah Pemohon Kasasi ada melakukan perubahan terhadap surat gugatan atau mengajukan perubahan gugatan dengan menambah petitum ternyata Pemohon Kasasi tidak merubah di dalam surat gugatannya. Maka sudah jelas Judex Facti sengaja mengaburkan (obscuur libel) dengan menggabungkan replik dan gugatan jadi bukan Pemohon Kasasi yang mengaburkan gugatan itu membatalkan fakta yang sebenarnya;

Bahwa sesuai dengan buku hukum acara dalam gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan terbitan Sinar Grafika Tahun 2005 karangan M. Yahya Harahap, SH pada halaman 91 s/d halaman 102 tidak ada dasar hukum yang menyebutkan gugurnya gugatan dari adanya penambahan hal-hal baru dalam replik Pemohon Kasasi itu sudah sudah menyesatkan hukum atau/dan dibuat karena adanya menjanjikan sesuatu dibalik putusan Judex Facti yang merugikan Pemohon Kasasi yang tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya;

Bahwa dari yang Pemohon Kasasi ungkapkan diatas adalah patut diduga Judex Facti telah melakukan pelanggaran dan memanipulasi hukum serta patut diduga ada suatu kesepakatan jahat (konspirasi) antara Judex Facti dengan Termohon Kasasi untuk membuat suatu putusan yang menguntungkan Pihak Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan efek hukumnya dari Pemohon Kasasi;

Bahwa dapat dilihat dan dipelajari perkara-perkara yang ditangani Judex Facti dari bulan Januari 2011 sampai sekarang para pencari keadilan khususnya para buruh/pekerja hampir 75% dikalahkan di PHI Serang dan selalu menguntungkan para pengusaha. Hakim Agung Yang Mulia perkara-perkara PHI Serang yang masuk ke MA RI atau yang kasasi sangat menumpuk (banyak) itu adalah tolok ukur ada apa dibalik putusan-putusan Judex Facti PHI Serang Banten?

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 601 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan demikian Judex Facti selalu melakukan rekayasa hukum dan patut dipertanyakan dengan pertimbangan karena sudah sangat menimbulkan keresahan bagi pencari keadilan dalam hal ini Pemohon Kasasi;

Bahwa, Judex Facti menyatakan Pemohon Kasasi menambah hal-hal baru seperti halnya tentang pajak Termohon Kasasi dan izin maupun amdal di dalam replik Pemohon Kasasi bukan penambahan di dalam gugatan Pemohon Kasasi dan ini bukanlah sebuah dasar Hukum menjadi sebuah tolok ukur menjadi putusan mutlak dalam sebuah perkara a quo yang menyebabkan gugur gugatan Pemohon Kasasi itu adalah sebuah kebohongan hukum yang tidak berdasar. Sudah jelas-jelas di dalam Buku M. Yahya Harahap, SH tidak pernah ada diatur dalam hukum acara perdata dari replik Pemohon Kasasi menjadi sebuah putusan;

Bahwa, kalau benar ada keragu-raguan Judex Facti di dalam gugatan Pemohon Kasasi dari sejak awal persidangan sudah seharusnya dan sepatutnya Judex Facti melakukan atau mengambil sebuah tindakan "Putusan Sela" tetapi tidak dilakukan Majelis Hakim PHI-Serang ada apa? Sudah jelas diperintahkan di dalam UU RI No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) pada Pasal 96 yang berbunyi : Apabila dalam persidangan secara nyata-nyata pihak Pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hakim Ketua sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan. Ini tidak dilakukan Judex Facti PHI Serang, Termohon Kasasi sudah jelas-jelas mengatakan di dalam jawaban "tidak pernah mem-PHK Pemohon Kasasi" maka sudah seharusnya pengadilan PHI melakukan ini tidak merekayasa sebuah perkara a quo mengorbankan si miskin si pencari keadilan yaitu Pemohon Kasasi menjadi menderita lahir batin, karena Pemohon Kasasi pada saat ini telah hamil tua tidak ada biaya persalinan yang diharapkan adalah hasil keringatnya sendiri yang sudah belasan tahun bekerja di Termohon Kasasi tetapi apa yang dia dapat di meja pengadilan PHI Serang hanyalah menambah penderitaan yang sangat dalam "sehelai rambut ketekpun tidak didapatkan di Pengadilan PHI Serang";

KEJANGGALAN-KEJANGGALAN DALAM PERSIDANGAN DAN
DIPAKSAKAN



Bahwa ada 2 (dua) surat kuasa dari Termohon Kasasi yang pertama (1) dari Sdr. Abdullah, SH sebagai Personalia/HRD yang tidak mewakili kewenangan di dalam persidangan. Surat Kuasa yang kedua (2) dari Pemilik Perusahaan atau/dan Direktur PT. IMS / PT. IMAGE yang kebenarannya dipertanyakan Pemohon Kasasi apakah itu benar tandatangan Sdr. William Salim sebagai pemberi kuasa yang syah? Pemohon Kasasi melihatnya di berkas perkara yang dipegang Panitera Muda Sdr. H. Syafa'at, SH, dan Pemohon Kasasi langsung seponatan menyatakan mengapa ada surat kuasa dari Termohon Kasasi sampai dua? Panitera Muda tersebut diam tidak dapat dijawab maka telah menyalahi aturan hukum patut dipertanyakan keabsahannya? Putusan MA RI No. 354/K/Pdt/1984 jelas-jelas menyatakan tidaklah memiliki wewenang untuk melakukan pengurusan suatu perusahaan atau korporasi apabila lebih dari satu, tidak berwenang memberi kuasa Khusus kepada siapapun untuk tampil di pengadilan karena sudah cacat hukum untuk membela kepentingan Perusahaan tersebut. Surat kuasa yang demikian adalah tidak sah tetapi Judex Facti memaksakan itu semua terjadi maka putusan Judex Facti dalam perkara No. 01/G/2011/PHI Serang batal demi hukum;

Bahwa, Pemohon Kasasi dari 4 (empat) saksi dari Termohon Kasasi 3 (tiga) orang saksi tersebut telah ditolak Pemohon Kasasi sebelum diambil sumpahnya di dalam persidangan, karena saksi yang direkayasa Termohon Kasasi diragukan kebenarannya, karena apabila tidak mau menjadi saksi akan dikeluarkan dari perusahaan karena ketiga (3) saksi ini adalah karyawan outsourcing atau karyawan kontrak. Nama saksi yang ditolak Pemohon Kasasi yaitu : 1). Sdr. Rasudin, 2) Sdri. lindah Nurliana dan yang ke 3) Budi Lesmana tetapi dipaksakan Judex Facti PHI Serang untuk diambil sumpahnya sesuai agamanya masing-masing. Sekalipun Pemohon Kasasi sudah mengingatkan pelanggaran Hukumnya yaitu KUHP Pasal 242 sumpah palsu dan keterangan palsu pada ayat (2) jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara dan merugikan korban yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, ini semua rekayasa dan dipaksakan untuk berbohong dan diterima Judex Facti didalam persidangan bukankah ini Hakim Agung Yang Mulia telah ada rencana busuk dari Judex Facti;

Bahwa, di dalam amar putusan Judex Facti sangat banyak yang tidak termuat dari Pemohon Kasasi memang sengaja dilakukan Judex Facti agar putusannya memiliki kekuatan hukum seperti keterangan-keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi tidak banyak dicantumkan dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya. Seperti keterangan saksi Sdr. Mas'ud, SH, mantan Personalia / HRD PT. IMS yang mengatakan di dalam kesaksiannya dipersidangan perusahaan PT. IMS adalah Perusahaan nakal puluhan tahun tidak pernah membayar pajak terhadap negara dan Perusahaan PT. IMS yang memproduksi mainan anak-anak seperti Tamia dan Boneka memakai bahan kimia yang tidak selayaknya dipergunakan karena mengganggu perkembangan dan kesehatan anak apabila memakai produksi ini. Maka sudah jelas Hakim Agung Yang Mulia untuk mengaburkan suatu gugatan Pemohon Kasasi;

Bahwa, satu lagi saksi Pemohon Kasasi Sdr. Harun bin H. Inang mengutarakan di dalam persidangan perusahaan PT. IMS tidak pernah mau mengibarkan bendera merah putih di depan pabrik walaupun hari besar kenegaraan RI karena larangan keras dari pemilik perusahaan yaitu Sdr. William Salim bahwa patut dipertanyakan kepada Termohon Kasasi bukankah warga negara yang baik dan tidak menghargai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maka pajakpun digelapkan tidak perlu dibayar terhadap negara, apalagi menghargai hukum yang menjadi panglima keadilan di negara ini;

Dan satu lagi tidak pernah mau mencantumkan atau menampilkan merk perusahaan di depan pabrik agar sulit dilacak para pengawas pajak maupun pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewajiban termasuk dari Dinas Tenaga Kerja Kota Madya Tangerang tidak dapat melacaknya/ mengetahui atau pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan tersebut apalagi tidak memiliki Serikat Buruh / Serikat Pekerja apalagi peraturan Perusahaan tidak pernah ada. Bukankah ini Hakim Agung yang Mulia? Perusahaan Mafia yang mengorbankan orang-orang kecil si pencari keadilan maupun pekerja yang selalu ditindas hak-haknya;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Judex Facti dalam bagian replik Pemohon Kasasi menjadi pertimbangan Hukum Judex Facti itu adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat sempit, kaku, cenderung memanipulatif dan terkesan telah direayasa;

Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan gugatan Pemohon Kasasi beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di dalam persidangan serta keterangan-keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi dan mengaburkan faktor psikologis yang terjadi di dalam persidangan yang menggambarkan Termohon Kasasi adalah pengusaha yang culas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curang dan tidak berkemanusiaan hanya mau menang sendiri walaupun jalan bagaimana termasuk melakukan suap melalui penghubung Panitera Muda PHI Serang;

Bahwa Pemohon Kasasi telah bekerja diperusahaan Termohon Kasasi selama 11 (sebelas) tahun bukan sejak tahun 2002, melainkan Termohon Kasasilah yang terlambat membuat suratnya itu sudah jelas dalam bukti P.2 sejak 1 September 1999 sampai dengan Agustus 2010. Memang benar perusahaan Termohon Kasasi ini adalah perusahaan Mafia yang selalu menghindari membayar pajak terhadap negara, dulu nama perusahaan ini PT. IPI berada di wilayah Jakarta Barat, tetapi karena dikejar-kejar Pengawas Pajak dari Jakarta Barat, PT. IPI dibubarkan, baru pindah wilayah lagi ke Kota Madya Tangerang di Bandara Mas yang bernama PT. IMS inipun Perusahaan menghindari dari pajak dari pemerintah Daerah Kota Madya Tangerang sekarang menjadi PT. IMAGE yang berada di Sepatan Kabupaten Tangerang, inipun perusahaan tidak jelas karena tidak terdaftar di Dinas Perindustrian Kabupaten Tangerang dan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, juga tidak memiliki NPWP di Kantor Pajak Kabupaten Tangerang. Dengan telah terbongkarnya sindikat Perusahaan ini di Pengadilan PHI Serang, maka pemilik perusahaan Sdr. William Salim saat ini telah mencari lahan pabrik barunya sekarang di Wilayah Kota Madya Tangerang Selatan karena daerah pemekaran lebih gampang mengatasinya karena pemerintahan baru. Itulah modus operandinya;

Bahwa, upah Pemohon Kasasi sebagai Anggota Security / Operator pada Termohon Kasasi setiap bulannya hanya Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), tanpa ada tunjangan lain walaupun tanggung jawabnya sangat besar. Walaupun seorang wanita bekerja pada Termohon Kasasi tidak pernah ada antar jemput maupun makanan puding walaupun kerja malam padahal sudah jelas perintah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 76 ayat (3) dan tidak ada upah lembur;

Bahwa, tidak benar Pemohon Kasasi mangkir dalam kerja tetapi karena intimidasilah yang membuat takut Pemohon Kasasi apalagi seorang perempuan itu adalah alasan-alasan yang dibuat-buat Termohon Kasasi, agar menghindari dari bukti-bukti yang diajukan karena tidak pernah memberikan peringatan 1 (kesatu), 2 (kedua) dan 3 (ketiga) sesuai perintah UU No. 13/2003 Pasal 161 ayat (1) tentang Ketenagakerjaan. Ketetapan peraturan perusahaan pun tidak pernah ada dan tidak dapat dibuktikan di dalam persidangan;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 601 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Judex Facti di dalam putusannya tidak mempertimbangkan lagi anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Madya Tangerang pada No. 567.2/5201-Disnaker/2010 yang menyatakan agar Termohon Kasasi harus membayar sebesar Rp. 28.589.000 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Karena Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dan harus ditambah gaji/upah dari bulan Agustus 2010 sampai perkara ini memiliki hukum tetap yaitu Rp. 1.130.000,- / per bulan kali sampai sekarang 10 bulan gaji menjadi Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) maka totalnya Rp. 28.589.000,- + Rp. 11.300.000,- = Rp. 39.889.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sesuai Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 155 ayat (2) UU No. 13/2003, selama putusan hukum belum ditetapkan, pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

Bahwa bukti P5, P6 dan P7 dari Pemohon Kasasi tidak pernah dipertimbangkan Judex Facti di dalam putusannya, karena nyata-nyata Termohon Kasasi tidaklah pernah menghormati hukum maka panggilan Disnaker Kota Tangerang diabaikan Termohon Kasasi, karena Pemohon Kasasilah yang pertama sekali membawa perkara ini ke ranah hukum sudah terbiasa Termohon Kasasi menyelesaikan masalah di luar pengadilan dari sampai perusahaan didirikan oleh Sdr. William Salim;

Bahwa, dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum, Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini memutuskan dan menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah tidak sah, sekaligus memerintahkan Termohon Kasasi untuk membayarkan semua hak-haknya Pemohon Kasasi beserta kewajiban membayar upah proses selama perkara a quo diperselisihkan yang jumlah keseluruhannya Rp. 39.889.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) karena demi keadilan tidak harus Judex Facti PHI Serang menerima suap dari Termohon Kasasi melalui perantara Panitera Muda PHI Serang menjadi si miskin si pencari keadilan di korbakan sampai menderita lahir batin untuk melahirkan si buah hati dari Pemohon Kasasi yang tidak memiliki biaya persalinan. Kalaulah Hakim Agung yang Mulia Pemohon Kasasi tidaklah mendapat keadilan lagi di tangan-tangan penegak hukum di negara ini, semoga Pemohon Kasasi mendapat keadilan diakhirat tetapi ketahuilah Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang Mulia setiap orang yang merekayasa segala tindakannya akan mengaku setelah Pengadilan terakhir menghadap Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memutus perkara a quo sebagaimana tertuang dalam putusan Judex Facti yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti atas putusan a quo karena gugatan kabur (obscuur libel) dengan alasan adanya perbedaan antara isi petitum gugatan dengan yakni yang menurut Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat dengan isi replik yang menuntut Tergugat membayar kompensasi PHK, pertimbangan hukum mana tidak dapat dibenarkan;
2. Bahwa, berdasarkan praktek peradilan adanya perbedaan atau pertentangan antara petitum dan replik tidak termasuk hal yang menyebabkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel);
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan kembali memperhatikan surat gugatan Penggugat, menurut Mahkamah Agung gugatan Penggugat a quo tidak kabur, dan oleh karenanya secara formil gugatan a quo harus dapat diterima dan pokok perkaranya harus diperiksa, diadili, dan diputus;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dikabulkan;
5. Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dikabulkan dan selanjutnya

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 601 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan memeriksa bukti-bukti yang ada yang telah diajukan oleh para pihak dalam pemeriksaan di Judex Facti sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Penggugat sejak di PHK secara sepihak oleh Tergugat tidak lagi menerima upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima setiap bulannya;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama 11 tahun dengan jabatan Anggota Security dengan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp.1.130.000,-;
- Bahwa Tergugat pada bulan Agustus 2010 telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Penggugat tanpa adanya penetapan/putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI);

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan posita a quo Penggugat telah mengajukan gugatan (petitum) yang pada pokoknya yakni sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menuntut Tergugat membayar upah selama proses PHK;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan tindakan PHK oleh Tergugat a quo batal demi hukum;
- Menuntut Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat;
- Membayar uang paksa (dwangsom);
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan dan upaya hukum kasasi (uit voorbar bij vooraad);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping itu Penggugat dalam petitumnya juga mengajukan gugatan subsidair yakni apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

a. Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan a quo Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Bahwa secara de jure dan de facto Tergugat belum pernah melakukan PHK terhadap Penggugat, tetapi yang terjadi adalah Penggugat telah melakukan mangkir sejak bulan Agustus 2010 tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas;

- Bahwa, Penggugat telah dianggap mengundurkan diri;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 sesuai dengan prinsip “No work no pay” Penggugat tidak berhak atas upah selama melakukan mangkir sejak bulan Agustus 2010 tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Tergugat belum pernah melakukan PHK terhadap Penggugat, tetapi yang terjadi adalah Penggugat telah melakukan mangkir sejak bulan Agustus 2010;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Penggugat karena telah mangkir sejak bulan Agustus 2010 sampai saat jawaban ini diajukan lebih kurang 7 bulan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 UU No.13 Tahun 2003 Penggugat dikualifikasi mengundurkan diri sejak Agustus 2010, dan atas PHK a quo Penggugat berhak memperoleh kompensasi PHK sebagaimana dimaksud Pasal 168 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003;

- Bahwa oleh karenanya Tergugat tidak dapat melaksanakan ketentuan Pasal 170 UU No.13 Tahun 2003;

- Bahwa berdasarkan SE MA-RI No. 3 Tahun 2000 tentang Serta Merta dan Provisionil permohonan ini untuk ditinjau ulang kembali;

a. Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik, dan selanjutnya atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 601 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti yang ada dapat diperoleh dan disimpulkan fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan pokok gugatan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai dalil Penggugat tentang masa kerja dan besarnya upah karena dalil a quo tidak dibantah oleh Tergugat, maka dapat disimpulkan fakta bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama 11 tahun dengan menerima upah per bulan sebesar Rp.1.130.000,-;
- Bahwa mengenai tindakan PHK sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan oleh Tergugat dibantah, dalil Penggugat a quo termasuk adanya tindakan Tergugat yang melarang Penggugat masuk kerja tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karenanya adanya tindakan PHK secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat pada bulan Agustus 2010 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat a quo tidak terbukti;
- Bahwa, sebaliknya jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah mangkir sejak bulan Agustus 2010 berdasarkan bukti T-4.1, T-4.2, T-4.3, T-4.4, T-4.5, T-4.6, T-4.7, dan T-4.8 dapat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mangkir kerja sejak tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan akhir Maret 2011;
- Bahwa namun demikian terhadap mangkirnya Penggugat a quo tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan pemanggilan kerja kepada Penggugat;

a. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Mahkamah Agung akan memberikan pertimbangan tentang hukumnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat atas upah proses PHK a quo karena tidak berkenaan dengan adanya tindakan skorsing sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004, maka tuntutan Penggugat dalam provisi a quo harus ditolak;



- Bahwa namun demikian terhadap tuntutan Penggugat atas upah proses PHK a quo karena pada pokoknya telah memasuki pokok perkara, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa terhadap tindakan mangkirnya Penggugat sejak tanggal 9 Agustus 2010 a quo karena tidak disertai adanya pemanggilan kerja oleh Tergugat sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 168 UU No.13 Tahun 2003, maka Penggugat tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri;
- Bahwa meskipun secara de jure berdasarkan ketentuan Pasal 170 UU No. 13 Tahun 2003 hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak putus dan Penggugat dalam petitumnya menuntut untuk dipekerjakan kembali, namun dengan memperhatikan gugatan subsider Penggugat dan dengan pertimbangan Mahkamah Agung bahwa apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan akan sulit dapat terwujudnya hubungan kerja yang harmonis, maka dengan mendasarkan putusan ini hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus terhitung sejak putusan Judex Facti diucapkan yakni sejak tanggal 25 Mei 2011;
- Bahwa karena di dalam PHK a quo adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat yakni adanya tindakan mangkir yang dilakukan oleh Penggugat, maka untuk besar dan perhitungan kompensasi atas PHK a quo Mahkamah Agung akan mengadopsi besar dan cara perhitungan sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003;
- Bahwa karena Penggugat telah mempunyai masa kerja 11 tahun dan menerima upah terakhir sebesar Rp.1.130.000,- sebulan, maka Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan dengan perhitungan sebagai berikut:

- Uang Pesangon:
9 x Rp.1.130.000,- Rp.10.170.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja
4 x Rp.1.130.000,- Rp. 4.520.000,-
- Uang Penggantian Hak atas Penggantian
Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan:
15% x (Rp.10.170.000,- + Rp.4.520.000,-)= ... Rp. 2.203.500,-

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 601 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.16.893.500,-

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas upah proses PHK, karena Penggugat telah mangkir sejak tanggal 9 Agustus 2010, maka berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tuntutan/gugatan Penggugat atas upah proses PHK a quo harus ditolak;
- Bahwa, terhadap gugatan Penggugat lainnya dalam pokok perkara karena gugatan-gugatan a quo tidak berdasar, maka gugatan-gugatan a quo harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi, namun tidak diketemukan hal-hal yang dapat melumpuhkan dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Annaria Br. Tarigan dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang No. 01/G/2011/PHI-Srg. tanggal 25 Mei 2011, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, namun karena nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 kepada para pihak tidak dibebani biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ANNARIA Br. TARIGAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang No. 01/G/2011/PHI-Srg. tanggal 25 Mei 2011;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 25 Mei 2011;
3. Menghukum Tergugat membayar hak Penggugat atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak atas Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan yang seluruhnya berjumlah Rp.16.893.500,-(enam belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH.,MM. dan Arsyad, SH.,MH., Hakim-Hakim Ad. Hoc Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 601 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Bernard, SH.,MM.

Ttd./ Arsyad, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd./Khairuddin Nasution, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG –RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, SH., MH

NIP : 19591207 1985 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)